

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelusuran aset oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022 tidak berjalan dengan efektif, karena tidak dapat menemukan aset milik terdakwa, tersangka dan keluarganya yang dapat disita sebagai kompensasi pembayaran kerugian keuangan Negara, hal ini disebabkan masih ada kendala dari aspek struktur hukum (*legal structure*) yaitu ketidak optimalan personil di Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam melaksanakan penelusuran aset yang disebabkan oleh ketiadaan anggaran khusus penelusuran aset, sementara ini anggaran penelusuran aset menumpang pada mata anggaran penyidikan atau eksekusi di seksi Tindak Pidana Khusus sementara pelaksanaannya adalah seksi Intelijen, yang kedua dari aspek substansi hukum (*legal substance*) yaitu birokrasi yang berbelit untuk mendapatkan data transaksi keuangan nasabah yang disebabkan adanya peraturan yang mewajibkan bank untuk merahasiakan data-data nasabahnya, walaupun terdapat pengecualian terhadap rahasia bank yang salah satunya adalah data transaksi keuangan nasabah dapat diberikan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dengan izin dari pimpinan Bank Indonesia, dan yang ketiga dari aspek budaya hukum (*legal culture*) yaitu sikap tersangka atau terpidana yang tidak mau untuk secara sukarela memberikan informasi atau menyerahkan asetnya sebagai kompensasi pembayaran kerugian keuangan negara.
2. Kebijakan yang ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam mengatasi kendala pelaksanaan penelusuran aset sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi yaitu :
 - a. Untuk aspek struktur hukum (*legal structure*) yang meliputi : ketiadaan anggaran khusus untuk penelusuran aset karena menumpang pada mata anggaran penyidikan atau eksekusi di seksi Tindak Pidana Khusus sementara pelaksanaannya adalah seksi Intelijen, kebijakan yang

ditempuh adalah dengan memasukan jaksa penyidik atau jaksa eksekutor dalam perkara bersangkutan kedalam tim penelusuran aset bersama-sama dengan jaksa dari seksi Intelijen, sehingga kegiatan penelusuran aset dapat mengambil sebagian dana pada mata anggaran penyidikan atau mata anggaran eksekusi, jika kemudian anggaran pada kegiatan penyidikan atau kegiatan eksekusi kurang karena sebagian digunakan untuk kegiatan penelusuran aset maka akan dilakukan revisi anggaran dengan menggeser mata anggaran yang tidak terserap atau meminta tambahan anggaran kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

- b. Untuk aspek substansi hukum (*legal substance*) yang meliputi : birokrasi yang berbelit untuk mendapatkan data-data transaksi keuangan nasabah yang disebabkan adanya ketentuan dalam Undang-undang Perbankan yang mewajibkan bank untuk merahasiakan data-data nasabahnya, maka untuk aspek ini belum ada kebijakan yang dapat ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto karena harus merubah peraturan perundang-undangan.
- c. Untuk aspek budaya hukum (*legal culture*) yaitu sikap tersangka atau terpidana yang tidak mau untuk secara sukarela memberikan informasi atau menyerahkan asetnya sebagai kompensasi pembayaran kerugian keuangan negara, maka kebijakan yang ditempuh adalah memberikan penjelasan kepada tersangka dan keluarganya mengenai ketentuan didalam Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana, yang pada pokoknya mengenai tuntutan pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan membayar uang pengganti untuk terdakwa orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) adalah paling singkat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tuntutan pidana penjara dan paling lama tidak melebihi ancaman maksimum pidana penjara atas pasal yang dinyatakan terbukti dan jika semakin besar tersangka / terdakwa mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi maka akan semakin ringan pidana penjara yang akan dituntutkan kepadanya.

B. Saran

1. Agar pelaksanaan kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan dapat berjalan dengan lebih baik maka ketentuan mengenai penganggaran penelusuran aset dikembalikan lagi kepada seksi Intelijen, karena yang menjadi pelaksana dalam penelusuran aset sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset dan dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-010 / A/ J.A / 05 / 2014 tentang Standar Opresional Pelacakan Aset adalah seksi Intelijen.
2. Agar segera dilakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menjadi Undang-undang yang didalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang tidak berlakunya ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya jika Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim meminta data nasabah tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi, sehingga proses penelusuran aset dapat berjalan lebih cepat dengan mendapatkan data transaksi keuangan yang lebih akurat. Peniadaan prinsip rahasia bank ini mengadopsi ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, mengingat tindak pidana korupsi juga merupakan *extra ordinary crime* seperti halnya tindak pidana terorisme dengan akibat yang ditimbulkan berupa penderitaan kepada masyarakat luas, sehingga dalam pemberantasannya juga diperlukan langkah-langkah yang khusus pula.